

MEKANISME TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ATAS *COST RECOVERY* BERDASARKAN *PRODUCTION SHARING CONTRACT* MINYAK DAN GAS BUMI DARI KONTRAKTOR KKS KE PEMERINTAH MELALUI SKK MIGAS

Nining Kastella

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
e-mail: NiningKastella_36@yahoo.com

Hendi Yogi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
e-mail: Hendiyogi@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the mechanism of transparency and accountability for cost recovery based on Production Sharing Contract (PSC) Migas conducted by KKS contractor and Indonesia Country in this case is SKK Migas Representative. The mechanism of transparency and accountability in the form of transparency procedures internally and externally along with supervision and control applied by SKK Migas to KKS contractors related to cost recovery. Research focus to know the activities of transparency and accountability that occur in the activities of the extractive business upstream oil and gas in Indonesia with a cooperation contract based on the results of oil and gas use cost recovery. The method of research is qualitative. Data is collected through documentation and in-depth interviews and processed using NVivo 11 Plus software help. Based on the interview and the document is found transparency and accountability through Whistle Blowing System, System Application and Product, risk management system, risk mitigation Monitoring, manufacturing of governance guidelines, Extractive Industries Transparency Initiative, oil and gas asset information system, Stakeholder interconnection system, Production Sharing contract Monitoring system, and integrated operating system.

Keywords: Cost Recovery, Transparency, Accountability, Supervision And Control.

PENDAHULUAN

Dasar hukum pengelolaan sumber daya alam oleh negara Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang tercantum dalam pasal 33 UU Dasar tahun 1945. Minyak dan gas bumi (Migas) merupakan jenis energi *fossil* dan salah satu jenis sumber daya alam berada di negara Indonesia. Sampai saat ini hasil pengolahan minyak dan gas bumi masih menjadi salah satu akselerator roda perekonomian nasional. Selain dimanfaatkan langsung sebagai energi dan bahan baku industri domestik, hasil migas berperan menopang pembangunan daerah, mendorong investasi, serta

melahirkan efek berantai berupa terciptanya lapangan kerja. Mengingat peran pentingnya bagi penerimaan negara, maka sumber daya migas harus dikelola secara transparan dan akuntabel (KKBP EITI, 2014).

Secara umum kegiatan industri minyak dan gas bumi itu sendiri meliputi lima tahapan yaitu kegiatan pencaharian, pengembangan, produksi, transportasi, dan pemasaran. Dalam pelaksanaan kegiatan industri Migas dibagi atas dua sektor, yaitu kegiatan sektor hulu dan kegiatan sektor hilir. Kegiatan sektor hulu dikelola dan diawasi oleh Satuan Kerja Khusus pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi disingkat (SKK Migas), sedangkan kegiatan hilir dikelola dan diawasi oleh Badan

Pengelola Hilir (BPH) yang pada dasarnya kedua lembaga tersebut dibentuk untuk mewakili Pemerintah dalam mengelola industri minyak dan gas bumi di negara Indonesia. Dalam mengelola kegiatan usaha hulu migas, Indonesia menerapkan sistem bagi hasil, hal ini diatur dalam UU No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak kerja sama atau *Production Sharing Contract* (PSC) yaitu kontrak bagi hasil yang berarti, produksi dibagi berdasarkan presentase kesepakatan kedua belah pihak melalui kontrak kerja sama (KKS). Pihak yang dimaksud adalah pemerintah selaku penyedia wilayah dan kontraktor sebagai perusahaan yang melakukan eksplorasi pengembangan dan penyedia peralatan.

Ada beberapa mekanisme yang berlaku dalam kontrak kerja sama hulu Migas yaitu kegiatan produksi dilakukan hanya setelah dinilai komersial oleh pemerintah, untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, kontraktor harus menunjukkan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan. Kepemilikan sumber daya migas berada di tangan pemerintah hingga titik penyerahan. Seluruh hasil migas adalah milik pemerintah sampai titik penjualan, barulah kontraktor memiliki hak dari sebagian hasil produksi sesuai besaran yang telah diatur dalam kontrak kerja sama, serta manajemen operasi berada ditangan Satuan Kinerja Khusus (SKK Migas). Penerapan kebijakan *Cost recovery* juga dapat mencegah adanya dorongan perusahaan migas untuk mengakuisisi wilayah produksi migas menjadi hak milik di atasnya, oleh karena itu biaya talangan untuk produksi migas telah diganti melalui *Cost recovery*. Secara garis besar, ada 3 jenis biaya operasi atas *cost recovery* antara lain, yang pertama adalah biaya non-kapital tahun berjalan, yang kedua adalah penyusutan biaya kapital tahun berjalan dan yang ketiga adalah biaya operasi tahun-tahun sebelumnya yang belum memperoleh penggantian.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Agensi

Di dalam teori agensi dinyatakan bahwa ada suatu perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dan cara untuk mengurangi konflik keagenan salah satunya dengan menerapkan hubungan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak. Teori agensi yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa teori agensi biasanya berbentuk kontraktual, dan kontraktual dalam teori agensi merupakan konsep sentral dari

teori agensi awal karena membedakan teori agensi dari ekonomi klasik dan nonklasik. Di mana kekuatan pasar berperan sebagai mekanisme penerbitan pemilik atau wirausaha. Sehingga, kontrak dalam hubungan agensi dapat dipahami sebagai suatu alat yang memungkinkan adanya bentuk kerja sama dan dengan pengawasan yang berbeda antara prinsipal dan agen (Ely, 2014:52).

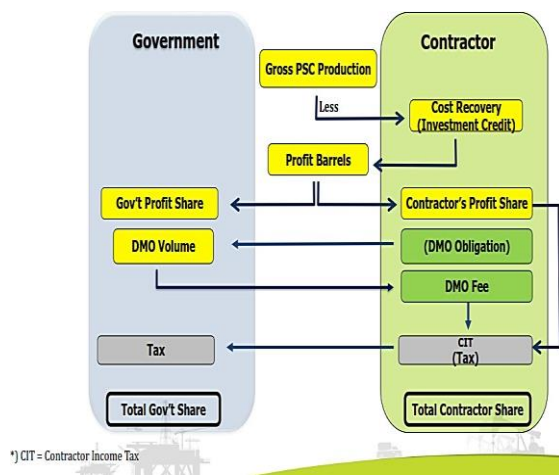
Production Sharing Contract

Tujuan dari PSC sendiri adalah menarik investasi untuk menanamkan modalnya dengan cara membagi hasil migas yang telah diproduksi. Cara ini digunakan pemerintah agar sumber daya alam dapat dikelola dengan baik, dan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Penerapan PSC sendiri dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari produksi migas yang nantinya dibagi berdasarkan persen yang sudah ditentukan dalam kontrak kerja. Saat ini, sebagian besar blok migas yang beroperasi di Indonesia masih menggunakan sistem kontrak bagi hasil. Hasil produksi akan dibagi secara *in-kind* (pembagian dalam bentuk barang) antara Pemerintah Indonesia, dan kontraktor sesuai dengan split yang ditetapkan dalam kontraknya. Sejak tahap eksplorasi sampai produksi, kontraktor akan menanggung semua biaya termasuk risiko jika tidak ditemukan cadangan migas ditahap eksplorasi (*dry hole*) (KKBP EITI, 2015:67).

Bagi Produksi Migas

Penggunaan istilah bagi produksi atau bagi hasil migas digunakan untuk menggiring kesubuh pemahaman bahwa secara konseptual yang dibagi antara para pihak yang menandatangani kontrak adalah produksi migas. Akan tetapi harus ditambahkan, bahwa pembagian tersebut tidak terjadi pada titik produksi. Melainkan pembagiannya dilakukan pada titik penyerahan yaitu ketika migas yang diproduksi tersebut serah terima dari penjual kepada pembeli. (Pudyanoro, 2012:171).

Pada umumnya bagi hasil atau bagi produksi antara pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi (laporan kontekstual EITI, 2015:64). Dalam perhitungan pembagian produksi minyak dan gas bumi biasanya dihitung berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut terlampir pada lampiran "C" yaitu dalam model PSC Bilingual (ketentuan-ketentuan dalam kontrak bagi hasil) antara badan pelaksana dan kontraktor. Perhitungan secara detail diatur dalam perjanjian masing-masing.



Gambar 1. PSC Model Cost Recovery

Pengaturan fiskal umum dari PSC dapat diuraikan dan disajikan pada gambar di bawah ini tentang mekanisme pembagian hasil migas berdasarkan kontrak kerja sama yang nantinya dilakukan antara pemerintah dan kontraktor.

Cost Recovery

Syeirazi (2017:92) mendefinisikan tentang *cost recovery* adalah semacam modal produksi yang ditalangi kontraktor dalam skema kontrak bagi hasil. Setelah migas diproduksi, pemerintah mengganti biaya operasi produksi yang dikeluarkan kontraktor dengan cara menghitung seluruh biaya operasi yang telah diotorisasi, kemudian diganti dengan memotong (*gross production*) senilai biaya yang dikeluarkan tersebut. Sedangkan pada Laporan EITI kontekstual, (2016:29) mengungkapkan bahwa *cost recovery* (CR) sendiri, merupakan mekanisme pengembalian biaya operasi oleh kontraktor kepada pemerintah.

Dilansir dari *PricewaterhouseCoopers* 2017, mengungkapkan bahwa pengeluaran yang umumnya diizinkan untuk pemulihan biaya meliputi:

1. Biaya operasi tahun berjalan dari ladang minyak dengan persetujuan *Plan of Development* (POD) atau rencana pengembangan, biaya pengeboran tidak berwujud pada sumur eksplorasi dan pengembangan, dan biaya inventaris ketika berada di Indonesia. Kontraktor juga dapat memulihkan *overhead* kantor pusat (biasanya dibatasi maksimal 2% dari biaya tahun berjalan) asalkan metodologi biaya diterapkan secara konsisten, diungkapkan dalam laporan triwulanan dan disetujui oleh SKK Migas.

2. Depresiasi biaya modal dihitung pada awal tahun selama aset tersebut digunakan (meskipun untuk PSC baru-baru ini hanya depresiasi bulanan yang diizinkan pada tahun awal). Metode penyusutan yang ditentukan adalah metode saldo menurun atau metode saldo menurun ganda, dan didasarkan pada jumlah aset individual dikalikan dengan faktor-faktor depresiasi sebagaimana dinyatakan dalam PSC. Secara umum faktor tersebut tergantung pada masa manfaat aset, seperti 50% untuk truk dan peralatan konstruksi; dan 25% untuk fasilitas produksi dan peralatan pengeboran dan produksi. Hak atas barang modal diberikan kepada Pemerintah saat mendarat di Indonesia tetapi kontraktor dapat mengklaim penyusutan; dan biaya penyusutan dan operasi yang tidak dapat ditarik kembali dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tidak ada produksi yang cukup untuk menutup biaya ini dapat dilakukan ke tahun berikutnya tanpa batas waktu.

Akuntansi Production Sharing Contract

Akuntansi *Production Sharing Contract* (PSC) adalah akuntansi yang mengacu pada ketentuan yang termuat dalam kontrak kerja Sama lampiran "C" Lampiran ini mengatur hal-hal yang sifatnya umum, antara lain terkait masalah sistem akuntansi, pemberlakuan setiap transaksi, metode pembebanannya dan mekanisme bagi hasil. Selain itu juga mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam manual yang disebut *financial budgeting and reporting procedure manual of production sharing contract* atau prosedur manual penganggaran dan pelaporan keuangan kontrak bagi hasil (Pudyantoro, 2012).

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam kegiatan industri hulu migas merupakan isu hangat yang banyak dibicarakan oleh kalangan masyarakat, terutama para *stakeholder* atau para pelaku yang berkepentingan. Oleh karena itu transparansi telah menjadi kebutuhan bagi mereka yang melakukan usaha dibagian tata kelola di industri ekstraktif. Adiputra dkk. (2014) mendefinisikan, Transparansi adalah masalah utama dalam pemerintahan yang demokratis. Tata pemerintahan yang demokratis membutuhkan pertanggungjawaban kepada publik untuk meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan lebih banyak informasi tentang

anggaran dan keuangan. Peningkatan transparansi sangat dibutuhkan dalam konteks fungsi pengawasan, mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang akan mengakibatkan gangguan. Transparansi adalah salah satu elemen kunci dalam tata kelola yang baik dalam bentuk jaminan akses dan kebebasan bagi semua orang untuk mendapatkan informasi tentang tata kelola, termasuk manajemen keuangan publik sedangkan akuntabilitas Mardiasmo (2002:27) mendefinisikan bahwa (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan. Sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Kebijakan Akuntansi Migas

Pedoman Tata Kerja (PTK) tentang Biaya Kebijakan Akuntansi KKS untuk kegiatan usaha hulu migas mengklasifikasikan mengenai semua biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor KKS yaitu adanya perlakuan biaya operasi, penyajian biaya-biaya di dalam WP&B, AFE, FQR, dan FMR dan Pengakuan, Pengukuran, dan penyajian terhadap jenis biaya operasi yang memerlukan perlakuan akuntansi khusus karena sifat biayanya, serta pertimbangan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Biaya operasi yang terjadi dalam kegiatan usaha hulu migas pada periode terjadinya yaitu dapat dibebankan dan dikembalikan (*cost recovery*), ditangguhkan pembebanan dan pengembaliannya (*unrecovered cost*), atau tidak dapat dibebankan dan dikembalikan (*non- cost recovery*). Tujuan dari kebijakan akuntansi pada PTK 059 tentang biaya-biaya operasi mengenai aturan dalam pengukuran, pengakuan atau pembebanan dan penyajian yang dilakukan pada kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan kriteria pelaporan dalam WP&B, AFE, FQR, dan FMR ruang lingkup/pembagian biaya operasi yang diatur dalam kebijakan akuntansi adalah biaya eksplorasi, biaya eksploitasi dan biaya administrasi.

Metode Penelitian

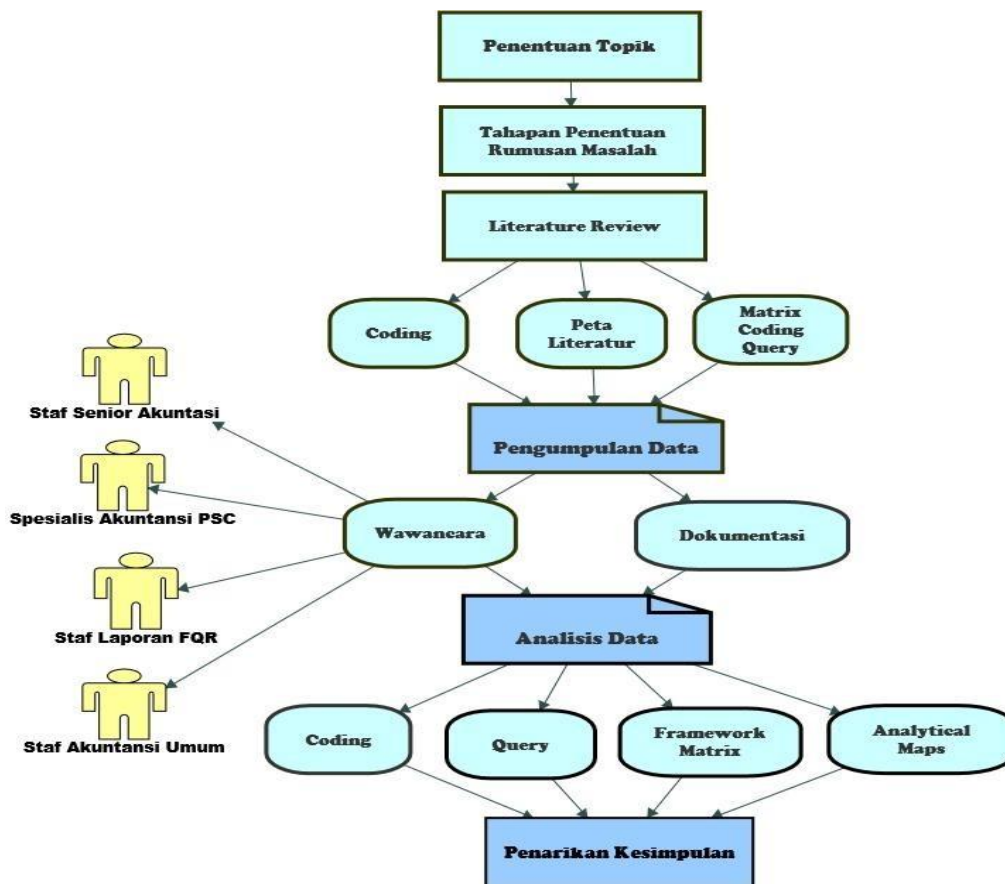
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif dipilih karena topik penelitian

berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas atas *cost recovery* yang dilakukan dalam ekstraktif usaha hulu migas antara kontraktor KKS dan SKK Migas. Permasalahan yang terjadi terkait *cost recovery* dalam penelitian ini memiliki beberapa prosedur transparan dan akuntabel serta memiliki estetika yang tinggi dan secara inheren lebih menarik sehingga perlu orientasi makna yang mendalam yang apabila menggunakan kuantitatif fenomenanya tidak dapat dijelaskan dengan tepat (Silvermen, 3013:50). Objek penelitian kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan kegiatan usaha hulu Minyak dan gas bumi (SKK Migas) yang letaknya di Wisma Mulia jalan Gatot Subroto.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data original berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Data wawancara terdiri dari kata-kata orang yang diwawancarai setelah melalui proses transkrip serta wawancara dilakukan terhadap staf senior akuntansi, Spesialis Akuntansi PSC, Staf Bagian Pelaporan FQR dan staf umum akuntansi.

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan 3 cara yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan anggota, sehingga hasil penelitian dapat dikonfirmasi kembali. Program komputer NVivo dalam penelitian ini merupakan alat bantu untuk manajemen data penelitian dan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Prosedur analisis dengan NVivo dijelaskan oleh Bandur (2016:165) adalah mula-mula dilakukan manajemen data dengan mengkategorikan masing-masing data dalam NVivo. Kemudian dilakukan analisis eksploratif dengan teknik *skimming* untuk mengidentifikasi ide-ide utama dan fakta yang muncul serta menentukan ketercukupan data. Ide utama yang berhasil di-*scanning* dan dideskriptifkan, dibuatkan sistem *node*. Semua *nodes* yang sudah tersedia diisikan dengan data transkrip wawancara yang sudah dikoding.

Hasil koding kemudian dilakukan proses integrasi dan disintegrasi. *Nodes* yang sama disatukan, dan *nodes* yang kurang relevan dikeluarkan. Selanjutnya dibangun konsep dan teori dengan berpedoman pada konstruksi tema-tema utama yang disajikan dalam bentuk peta analisis berbasis koding. Terakhir dilakukan analisis induktif dan penarikan kesimpulan melalui narasi.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa prosedur transparansi dan akuntabilitas yang digunakan oleh SKK Migas diantaranya terkait dengan *cost recovery* secara umum yaitu transparansi dan akuntabilitas secara Internal dalam SKK Migas dan Eksternal dikalangan Kontraktor dan Pemerintah Indonesia, serta pengendalian dan pengawasan SKK Migas yang secara umum terkait dengan *cost recovery*.

Prosedur Transparansi dan Akuntabilitas Di SKK Migas

SKK Migas dalam menegakan tata kelola yang baik mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi dan *fairness*, SKK Migas telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada tata kelola SKK Migas. upaya-upaya tersebut berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas Internal atas *cost recovery* Migas yang ada di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas terkait antara lain sebagai berikut:

1. Whistle Blowing System (WBS)

Sejak agustus 2013 SKK Migas membuka Saluran Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) dengan nama KAWAL SKK Migas. Saluran ini bisa digunakan baik oleh pelapor internal maupun eksternal, untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Pekerja SKK Migas. Seluruh laporan akan diverifikasi oleh KAWAL SKK Migas untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. *Whistle Blowing System* merupakan sistem informasi berupa saluran yang tujuannya digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi pada pekerja di internal SKK Migas. Seluruh informasi berupa laporan yang nantinya akan diverifikasi dan dikawal oleh SKK Migas akan dipastikan kebenarannya terhadap laporan yang dilaporkan.

Tujuan diadakannya WBS sebagai upaya untuk meningkatkan *good governance* dan reputasi organisasi. Kriteria dugaan pelanggaran yang dimaksud berupa laporan tindakan pelanggaran seperti korupsi, kecurangan, dugaan pelecehan, dugaan pembocoran informasi rahasia, dugaan

terjadinya konflik kepentingan, dugaan pelanggaran pedoman etika, dugaan pelanggaran pedoman pengendalian Gratifikasi (PPG), dugaan benturan kepentingan dan sebagainya. Saluran WBS ini diharapkan dapat digunakan dengan sebaik mungkin oleh pihak-pihak yang terkait mulai dari pihak internal SKK Migas maupun pihak eksternal dari SKK Migas. Seperti pada contoh pelanggaran selama tahun 2018, ada 12 laporan WBS yang masuk dan telah ditindak lanjuti. Kedepannya, sosialisasi WBS SKK Migas akan terus dilakukan di kalangan internal maupun eksternal SKK Migas agar masyarakat lebih mengetahui dan memanfaatkan saluran pengaduan ini untuk ikut mengawal praktik bisnis yang bersih di SKK Migas (Laporan Tahunan SKK Migas, 2018). Seluruh laporan yang masuk ke Kawal SKK Migas, telah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

2. System Application and Product (SAP)

SKK Migas dalam melakukan pengelolaan dan manajemen aset, keuangan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) menggunakan sistem yang terintegrasi pada proses bisnis internal seperti menerapkan *Enterprise Resources Planning* (ERP) dengan mengimplementasikan *System Application and Product* (SAP) merupakan salah satu *software* dari ERP dengan tujuan adanya penyampaian informasi internal dari SKK Migas sendiri. Penggunaan ini merupakan bentuk yang asli untuk melakukan pembenahan yang terjadi pada administrasi serta dapat meningkatkan transparansi pengelolaan internal dari SKK Migas.

Dalam rangka mendukung proses transformasi organisasi SKK Migas, serta sesuai dengan amanah dari Rencana Strategis (Renstra) SKK Migas menuju *World Class Organization*, perlu diimplementasikan Sistem Informasi Internal (SII) yang mampu mendukung proses bisnis dan operasi internal di SKK Migas secara terintegrasi yang berkelas dunia. Guna mendukung Renstra SKK Migas dimaksud maka diperlukan sistem Teknologi Informasi berupa *software Enterprise Resources Planning* (ERP) sebagai perangkat terintegrasi Manajemen SKK Migas dalam merencanakan dan mengelola berbagai aktivitas sehari-hari secara terintegrasi untuk mendukung fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Melalui proses pelelangan maka terpilih lah *software ERP - System Application and Product in Data Processing* (SAP) yang telah banyak digunakan

di 500 *Fortune Company* dan berbagai kantor pemerintahan atau pelayanan publik di dunia. SKK Migas merupakan lembaga Pemerintah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ERP-SAP. Manfaat yang diharapkan dari program ini adalah:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses bisnis internal SKK Migas.
- 2) Meningkatkan keakuratan pencatatan dan transparansi pengelolaan proses bisnis internal sehingga mendukung pelaksanaan prinsip *good governance* di SKK Migas.
- 3) Meningkatkan kolaborasi antara fungsi penunjang proses bisnis internal SKK Migas.
- 4) Membantu manajemen SKK Migas melihat situasi internal organisasi secara lebih menyeluruh dan real time dalam rangka pengambilan keputusan.

3. Sistem Manajemen Risiko

SKK Migas dalam menerapkan sistem manajemen resiko berpatokan pada konsep ISO 31000 yang ditetapkan dalam pedoman manajemen resiko SKK Migas dengan nomor EDR-0028/SKKF0000/2015/SO. SKK Migas mengimplementasikan *Enterprise Risk Management* ("ERM") selama 2 tahun. Fokus implementasi pada 2 tahun pertama adalah membangun *awareness* sebagai landasan untuk menciptakan komitmen dari fungsi- fungsi untuk melaksanakan ERM sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Pada tahun 2017, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko di SKK Migas, PI menerapkan model *Three Lines of Defense* di SKK Migas. Dengan menerapkan model ini, diharapkan akan meningkatkan pemahaman dari fungsi terhadap pengelolaan risiko, memperkuat pengendalian internal di setiap proses bisnis, memperkuat fungsi pengawasan internal dan unit manajemen risiko. Penerapan manajemen resiko di SKK Migas dapat dilihat pada gambar 3.

Penerapan manajemen resiko yang dilakukan oleh SKK Migas melalui beberapa tahapan yang diawali dengan mengidentifikasi resiko yang terjadi di SKK Migas, menganalisis resiko yang terjadi, mengevaluasi resiko yang telah dilakukan, memitigasi resiko dengan menyusun rencana-rencana yang telah dibuat. Kemudian memonitoring pelaksanaannya setiap kuartal oleh pengawasan internal selaku unit manajemen resiko, dan dari hasil monitoring tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen SKK Migas.



Gambar 3 . Penerapan Manajemen Resiko di SKK Migas

4. Monitoring Mitigasi Risiko

Rencana mitigasi disusun oleh *Risk Owner* untuk mengendalikan atau menurunkan dampak dan/atau *likelihood* dari risiko yang pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan nilai risiko dari risiko *high* menjadi *medium* atau *low* atau risiko *medium* menjadi *low*. Rencana-rencana mitigasi tersebut kemudian dimonitor pelaksanaannya setiap tiga bulan sekali oleh Pengawasan Internal di SKK Migas selaku Unit Manajemen Risiko dan kemudian hasil monitoring mitigasi risiko tersebut akan dilaporkan kepada Manajemen atau fungsi terkait yang menangani kegiatan tersebut.

Untuk melihat status monitoring mitigasi Risiko, peneliti mengambil salah satu contoh status rencana mitigasi risiko yang terjadi di SKK Migas pada tahun 2017. Hasil *monitoring* semester 1 tahun 2017, 64% rencana mitigasi telah diselesaikan oleh fungsi- fungsi terkait. Jika dilihat per-bidangnya, maka rata-rata per-bidang menyisakan 30 rencana mitigasi yang masih dalam proses pelaksanaan, dan di Bidang Dukungan Bisnis terdapat 13 rencana mitigasi yang belum terlaksanakan.

Prosedur Transparansi dan Akuntabilitas Eksternal SKK Migas Atas *Cost Recovery*

Terdapat beberapa sasaran SKK Migas dalam menerapkan tata kelola terbaik dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi dan *fairness*, yakni Keterbukaan informasi bagi para pelaku kepentingan dan bagi masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Untuk memastikan pencapaian berbagai sasaran tersebut, secara berkesinambungan SKK Migas telah menjalankan berbagai program peningkatan kualitas penerapan praktik. Sasaran tersebut

berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas Eksternal atas *cost recovery* Migas yang ada di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas terkait antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Tata Kerja (PTK)

Proses bisnis yang dilakukan oleh SKK Migas mengarah pada tuntutan pembuatan Pedoman Tata Kerja (PTK) dan *Standart Operating Prosedure* (SOP) internal maupun eksternal beserta organisasi di SKK Migas. Tuntutan tersebut dibuat agar selaras dengan peraturan serta per-undang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak mengesampingkan kualitas layanan kepada para *stakeholder* untuk mencapai reformasi birokrasi yang efektif, efisien dan transparan. Hingga saat ini SKK Migas telah membuat dan menerbitkan berbagai macam Pedoman Tata Kerja (PTK) dengan tujuan untuk menyelaraskan beberapa proses bisnis utama pada usaha hulu migas dengan kontraktor KKS antara lain terkait proses AFE, WP&B, kebijakan akuntansi dan lain-lain.

PTK-PTK tersebut diharapkan dapat memperjelas hubungan kerja antara SKK Migas dan Kontraktor KKS, antara lain : Mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KKKS, Persetujuan *Plan Of Development* (POD), Pelaksanaan pengadaan asuransi dan deklarasi asuransi, Persyaratan teknis pesawat udara, awak pesawat udara, sarana penunjang udara, Penanggungan pembebanan biaya operasi, *Financial budget* dan *reporting manual of PSC* dan *chart of account*; *lifting* minyak mentah dan/atau kondensat, Serta penunjukan penjual dan penjualan minyak mentah dan/atau kondensat bagian Negara. PTK-PTK ini dimaksud untuk memperjelas hubungan kerja sama antara SKK Migas dan Kontraktor KKS. Pembuatan PTK diharapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh SKK Migas dalam mengelola serta menjalin kerja sama yang baik bagi negara maupun pihak luar.

2. *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI)

Etika dan Integritas yang dilakukan oleh SKK Migas mengarah pada keikut sertaan SKK Migas dan menjadi anggota dalam berpartisipasi bersama Kontraktor KKS untuk turut serta menggunakan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) *Compliant Country*. Keikut serta itu dilakukan dengan tujuan mendukung negara Indonesia agar terciptanya azas transparansi dan akuntabilitas yang baik terhadap penerimaan negara Indonesia dari sektor industri Migas. Keikutsertaan yang

dilakukan oleh SKK Migas disambut baik dan diberikan apresiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KKBP) Indonesia. Dengan adanya EITI ini masyarakat atau publik dapat dengan mudah melihat angka produksi dan pembayaran yang dilakukan industri ekstraktif kepada negara salah satunya adalah industri hulu Migas. Transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan dengan cara merekonsiliasi atau membandingkan laporan dari informasi penerimaan negara dan informasi pembayaran yang disetorkan oleh perusahaan industri ekstraktif (perusahaan Migas).

3. Sistem Informasi Aset Migas (SINAS)

SKK Migas dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan aset menggunakan jasa pengembangan SINAS tujuannya untuk memonitoring atau memantau pencatatan aset barang milik negara yang berasal dari kontraktor KKS. Untuk itu SKK Migas mengembangkan sebuah aplikasi yang dinamakan SINAS Migas yaitu Sistem Informasi Aset Minyak Dan Gas Bumi.

Alasan pelaksanaan kegiatan untuk mengakomodasi kebutuhan pengembangan aplikasi SINAS Migas yang dikelola oleh SKK Migas. Dengan Meningkatkan akurasi perhitungan data pada biaya pembebanan *Cost Recovery* yang timbul dari unsur aset sebagai Barang Milik Negara (BMN). Hal ini dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan informasi dan pelaporan aset BMN. Dengan adanya tujuan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan *cost recovery* yang timbul dari unsur aset BMN.

4. Interkoneksi Sistem Stakeholder

Dalam rangka meningkatkan akurasi, akuntabilitas, kehandalan, sinkronisasi dan transparansi data atau informasi di sektor kegiatan usaha hulu migas dalam kerangka pertukaran data dan informasi, SKK Migas menggunakan integrasi data kegiatan usaha hulu migas yang terpadu dari instansi dan lembaga terkait dengan pemerintah atau stakeholder lainnya. Pengaplikasian sistem interkoneksi yang dibuat dan digunakan oleh SKK Migas bertujuan untuk melakukan interkoneksi sistem antara SKK Migas dan kementerian keuangan dengan penggunaan *prototype* interkoneksi antara keduanya, hasil yang diperoleh adalah sebuah peta kebutuhan data dan informasi dari kementerian Republik Indonesia. *Prototype* ini dimaksud agar Kontraktor KKS dapat menarik data

atau informasi dari portal SKK Migas. Proses interkoneksi ini juga memudahkan kementerian keuangan RI dalam pengambilan informasi atau laporan secara *online* langsung dari sistem SKK Migas dan diterima secara cepat tanpa harus menunggu waktu yang lama.

Pada tahun 2014 SKK Migas telah melaksanakan studi dan *prototype* Interkoneksi antara SKK Migas dengan Kementerian Keuangan. Hasil yang diperoleh tahap I ini adalah daftar peta kebutuhan data dan informasi dari Kementerian Keuangan RI, *prototype* yang dimaksud agar pemerintah dapat menarik data dari portal SKK Migas yang berbasis *Service Oriented Architecture* (SOA) dengan penggunaan SOA tersebut pemerintah dapat memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dari SKK Migas. beberapa Penggunaan tersebut berupa proses bisnis dan relasi laporan (*report*) sistem interkoneksi, usulan arsitektur manajemen data sistem interkoneksi, spesifikasi fungsional sistem dan spesifikasi web *service* sistem interkoneksi sehingga yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ini adalah Kementerian Keuangan RI yang membutuhkan laporan secara *online* langsung dari sistem SKK Migas, sehingga proses laporan ini dapat diterima secara cepat.

5. Sistem Monitoring Kontrak Production Sharing Contract

Sistem monitoring kontrak PSC bertujuan untuk melakukan Pengelolaan data dan dokumen Kontrak atas *Production Sharing Contract* termasuk rekaman jejak dan perubahan atas pengelolaan data dan dokumen regulasi seperti rekam jejak dari mulai perumusan hingga penetapan, amandemen, serta fungsi pencarian. Pentingnya sistem tersebut dibuat untuk mengawasi dan memantau aktivitas-aktivitas yang terjadi, seperti memantau jalannya pembagian hasil produksi migas yang dilakukan oleh SKK Migas dan Kontraktor KKS untuk memastikan porsi yang dibagikan telah sesuai dengan kontrak kerja sama yang disepakati.

Sistem Operasi Terpadu (SOT)

SKK Migas dalam menetapkan dan menerapkan standar kerja melakukan penggunaan Manajemen Sistem Informasi (MSI) di SKK Migas dan kontraktor KKS. MSI yang digunakan untuk menetapkan dan menerapkan standar kinerja yaitu penggunaan Sistem Operasi Terpadu (SOT) yang pada prinsipnya SOT ini merupakan kegiatan kolaborasi antara SKK Migas

dan Kontraktor KKS yang berfungsi untuk melakukan pengambilan data dan informasi dari Kontraktor KKS.

SOT merupakan sistem yang digunakan dalam pengambilan data dari Kontraktor KKS. SOT yang telah digunakan dan diimplementasikan oleh SKK Migas kepada Kontraktor KKS mencakup data-data serta informasi strategis yaitu sebagai berikut:

1) SOT untuk *production monitoring dan lifting*

Merupakan kegiatan kolaborasi antara divisi operasi produksi dan divisi MSI, dengan dukungan dari kontraktor KKS terkait penarikan data produksi, stok, dan *lifting* dari system pengelolaan data operasi produksi di kontraktor KKS ke SKK Migas, dengan menggunakan standar pertukaran data ProdML dalam rangka peningkatan monitoring kegiatan produksi, stok, dan lifting.

2) SOT untuk *Drilling monitoring*

Merupakan kegiatan kolaboratif antara divisi survei dan pemboran dengan divisi MSI, dengan dukungan dari kontraktor KKS terkait peneraian data rencana realisasi kegiatan pemboran. Kerja ulang, dan perawatan menggunakan standar pertukaran data, dalam rangka peningkatan monitoring kegiatan pemboran. Kerja ulang, dan perawatan sumur Kontraktor KKS.

3) SOT untuk *Financial Quarterly Report (FQR)*

Merupakan kegiatan kolaboratif antara Divisi Akuntansi dan Divisi MSI, dengan dukungan dari KKKS terkait penarikan data laporan keuangan kuartalan dari sistem keuangan KKKS ke SKK Migas dengan menggunakan kombinasi akun, komponen *Chart of Account – COA (Cost Center, WBS, dll)*, dengan menggunakan standar pertukaran data XBRL untuk menjaga akurasi dan validitas data/informasi dari KKKS ke SKK Migas.

4) SOT untuk *Authorization For Expenditure (AFE)* manager atau terpadu sebagai sebuah sistem terintegrasi untuk evaluasi dan persetujuan usulan AFE KKKS, dalam rangka peningkatan kualitas dan transparansi data terkait pengajuan, revisi, dan persetujuan AFE dan *Close Out* AFE KKKS, serta untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan oleh Manajemen SKK Migas.

5) SOT untuk Interkoneksi sistem SKK migas dengan kementerian keuangan, yaitu

Membangun pertukaran data antara SKK Migas dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan proses pelaporan dari SKK Migas ke Kementerian Keuangan.

6) SOT untuk *Asset lifecycle management*, merupakan penggunaan yang berbasis SOT *Common Framework (CF)* membangun prototype pelaporan data aset KKKS Barang Milik Negara (BMN) *system-to-system* dari KKKS kepada SKK Migas untuk meningkatkan kualitas dan transparansi data.

7) SOT untuk implementasi GIS pengelolaan sumber daya migas (Pilot) sebagai suatu sistem untuk monitoring data bawah permukaan berbasis GIS dan pengawasan, pengendalian SKK Migas khususnya hal eksplorasi eksploitasi, pengawasan rencana komitmen, dan realisasi pengembangan lapangan migas dalam terminologi PSC.

Kontraktor KKS yang telah memulai proses produksi diwajibkan menerapkan Sistem Operasi Terpadu atau SOT. Jadwal implementasi SOT untuk data yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) yang telah dibuat pada pedoman tata kerja dengan Nomor: PTK-054/SKKMA000/2018/SO tentang Operasi Terpadu (SOT).

Pengendalian dan Pengawasan SKK Migas Atas *Cost Recovery*

SKK Migas dalam menghindari terjadinya masalah yang melibatkan Kontraktor KKS pada industri usaha hulu migas, SKK Migas mengambil suatu tindakan antisipasi dalam mengawasi serta mengendalikan biaya operasi (*operating Cost*) secara berlapis. SKK Migas sendiri mempunyai beberapa pengawasan dan pengendalian secara bertahap antara lain pertama *pre –Control*, tahapan kedua *Current Control*, dan tahapan ketiga *post Control*.

1. Tahapan *Pre–Control*

Pre–Control atau tahapan saat awal terjadinya pembiayaan merupakan tahapan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap evaluasi dan persetujuan dari rencana

jangka panjang kontraktor KKS (*Plan Of Development/POD*) berdasarkan hasil persetujuan dan evaluasi dari setiap POD yang diajukan mulai dari POD I, POD selanjutnya, dan POP, Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (*Work Program And Budgeting/WP&B*) serta otorisasi pengeluaran biaya per-proyek yang dituangkan dalam kegiatan (*Authorization For Expenditure/AFE*) yang juga mendapatkan persetujuan langsung dari SKK Migas. tahapan *Pre-Control* yang membidangnya adalah Deputy perencanaan dari SKK Migas.

2. Tahapan *current control*

Current control atau tahapan saat pengeksekusian biaya dan pelaksanaan pekerjaan merupakan tahapan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan SKK Migas meliputi pemantauan proses pengadaan barang dan jasa, pemantauan penyelesaian pekerjaan, pemantauan asset melalui prosedur *placed into service* (PIS), serta tindakan lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan SKK Migas. tahapan *current control* yang membidangnya adalah Deputy pengendalian Dukungan Bisnis (Dukbis) dan deputy Pengendalian Operasi (PO) dari SKK Migas.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan menerapkan PTK yang menjadi pondasi bagi kontraktor KKS. SKK Migas memiliki aturan tersendiri aturan tersebut telah baku dan menjadikan rujukan bagi SKK Migas dan para Kontraktor KKS, rujukan tersebut adalah pedoman tata kerja dengan Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO PTK ini didesain sebagai aturan bersama untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pemantauan proses pengadaan barang dan jasa di industri usaha hulu Migas. sementara pada pengawasan pelaksanaan untuk proyek-proyek besar dibuat unit khusus yang pekerjaanya melakukan monitoring dan pengawasan secara intensif. *Placed Into Service* berdasarkan pengertian dari pedoman tata kerja dengan Nomor PTK-33/SKKO0000/2015/SO PIS adalah pemberian suatu pedoman atau acuan pelaksanaan bagi kontraktor KKS dalam melaksanakan operasi migas sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja sama, dikhususkan untuk mengajukan permohonan persetujuan PIS terhadap fasilitas proyek kapital yang disetujui melalui mekanisme AFE. Tahapan pada *Current Control* yang membidangnya adalah Deputy

dukungan bisnis dan pengendalian operasi dari SKK Migas.

3. Tahapan *Post Control*

Post Control atau tahapan dengan terjadinya pembiayaan merupakan tahapan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan SKK Migas terhadap Analisis dan evaluasi perhitungan bagi hasil yang tertera dalam FQR, adanya pemeriksaan dalam rangka persetujuan pengakiran (*closed out AFE*), dan pemeriksaan perhitungan bagian negara, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan kepentingan negara dilakukan oleh BPK, BPKP, dan SKK Migas dilakukan pada kontraktor KKS. Tahapan pada *Pos Control* yang membidangnya adalah Deputy pengendalian keuangan dari SKK Migas. dalam melakukan tanggungjawab terhadap tugasnya SKK Migas juga melakukan pemeriksaan yang rutin terhadap penyelesaian *closed out report AFE* dikarenakan AFE memiliki peran penting karena pemeriksaan ini menjadi *final filter* dalam melakukan proses pengawasan atas biaya- biaya operasi secara keseluruhan, mulai dari *pre control*, *current control* hingga *post control*. Pemeriksaan juga dilakukan oleh divisi pemeriksaaan terhadap biaya operasi yang telah dilaksanakan kontraktor KKS, serta pemeriksaan tahunan dilakukan terhadap perhitungan bagian negara terkait hasil produksi migas (*Lifting*) dan besaran *cost recovery* yang dilaporkan dalam FQR.

Reformasi atau perubahan sistem struktural dan implementasi pengendalian yang dijalankan oleh SKK Migas meliputi, pemberlakuan terhadap Sistem Operasi Terpadu (SOT) yang dipantau (*Monitoring*) secara langsung dan berkelanjutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta pelaksanaan dan pemberlakuan *right to audit* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau *mark-up* dan praktisi bisnis koruptif.

SIMPULAN

Dari pembahasan ini peneliti menyampaikan kesimpulan yang berfokus pada Mekanisme Transparansi Dan Akuntabilitas Atas *Cost Recovery*. secara umum peneliti bagi dalam 3 (tiga) hal, yakni prosedur transparansi dan akuntabilitas secara internal dalam SKK Migas, eksternal dikalangan kontraktor KKS dan Pemerintah Indonesia serta pengendalian dan pengawasan SKK Migas yang secara umum terkait dengan *cost recovery*.

Aspek Transparansi dan akuntabilitas secara internal dikalangan SKK Migas menggunakan fitur-fitur tertentu berupa aplikasi atau *software* antara lain: *Whistle Blowing System* (WBS) dengan nama KAWAL SKK Migas, *System Application and Product* (SAP), Sistem Manajemen Resiko, dan Monitoring Mitigasi Resiko. Penggunaan aplikasi atau *software* tersebut tujuannya untuk mengetahui seberapa besar tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh SKK Migas maupun pihak yang terkait serta meningkatkan keakuratan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan mempercepat proses bisnis di internal SKK Migas. Untuk aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas secara eksternal dikalangan kontraktor KKS dan Pemerintah Indonesia menggunakan fitur-fitur tertentu berupa aplikasi *software*, maupun dokumen tata kerja antara lain: Pedoman Tata Kerja (PTK), *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) *Compliant Country*, Sistem Informasi Aset Migas (SINAS), Interkoneksi Sistem Stakeholder, Sistem monitoring kontrak *Production Sharing Contract* (PSC), dan Sistem Operasi Terpadu (SOT). Namun pada SOT banyak digunakan dalam proses kolaborasi data-data serta informasi strategis antara SKK Migas dan kontraktor KKS berupa *production monitoring dan lifting, Drilling monitoring, Financial Quarterly Report* (FQR), *Authorization For Expenditure* (AFE), Interkoneksi sistem SKK migas dengan kementerian keuangan, *Asset lifecycle management*, dan penggunaan implementasi GIS pengelolaan sumber daya Migas.

Untuk Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh SKK Migas terhadap kontraktor KKS antara lain pertama *pre –Control* atau tahapan awal terjadinya pembiayaan berupa evaluasi dan persetujuan dari rencana jangka panjang kontraktor KKS, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, serta otorisasi pengeluaran biaya per-proyek yang dituangkan dalam kegiatan. tahapan kedua *Current Control* atau tahapan saat pengeksekusian biaya dan pelaksanaan meliputi pemantauan proses pengadaan barang dan jasa, pemantauan penyelesaian pekerjaan, pemantauan asset melalui *prosedur placed into service* (PIS), serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan SKK Migas. dan tahapan ketiga *post Control* atau tahapan dengan terjadinya pembiayaan yang dilakukan SKK Migas terhadap Analisis dan evaluasi perhitungan bagi hasil yang tertera dalam FQR adanya pemeriksaan dalam rangka persetujuan pengakiran (*closed out* AFE), dan pemeriksaan perhitungan bagian negara, serta tindak lanjut hasil

pemeriksaan yang berkaitan dengan kepentingan negara dilakukan oleh BPK, BPKP, dan SKK Migas dilakukan pada kontraktor KKS.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini, yakni pendekatan pengambilan obyek penelitian belum sepenuhnya sempurna, mengingat keterbatasan waktu, jarak dan dana, serta kesulitan akses peneliti terhadap beberapa obyek dalam penelitian. Oleh karena itu tidak menjamin secara penuh bahwasannya penelitian ini mampu mewakili kondisi tentang mekanisme transparansi dan akuntabilitas atas *cost recovery* berdasarkan *production sharing contract* (PSC) dari kontraktor KKS kepada Pemerintah melalui SKK Migas secara keseluruhan.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yakni :

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah dan memperdalam lagi transparansi dan akuntabilitas atas *cost recovery* berdasarkan *Production Sharing Contract* Migas dari kontraktor KKS ke Pemerintah melalui SKK Migas, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah ataupun mengganti elemene atau dimensi lain yang belum dimasukan dalam penelitian ini dan berpengaruh secara keseluruhan terhadap transparansi dan akuntabilitas atas *cost recovery* berdasarkan *Production Sharing Contract* Migas dari kontraktor KKS ke Pemerintah melalui SKK Migas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, dkk. 2014. Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Organizational Citizenship Behaviour Dan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi Program S1. Vol: 2 No:1 Tahun 2014). Universitas Pendidikan Ganesha.
- Bandur, A. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 plus* (Edisi Pertama). Jakarta: MitraWacana Media.

- Bindemann, K. 1999. *Production-sharing Agreements: An Economic Analysis, World Petroleum Market Report 25*. Oxford Institute of Energy Studies, Oxford.
- Ely. S., 2014. *Prinsip dan Implementasi Dalam Penggalan Pendapatan*. Good University. Malang: Gunung Samudera.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W., H. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. (Mardiasmo, Ed.) Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- PricewaterhouseCoopers. 2017. *Oil and Gas in Indonesia Investment and Taxation Guide Insertion – Indonesian Oil and Gas Concessions and Major Infrastructure Map*.
- Pudyantoro, A. R. 2012. *Dampak Kebijakan Fiskal Dan Sektor Hulu Migas Terhadap Perekonomian Provinsi Riau*. Tesis tidak dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Laporan kontekstual 2 EITI Indonesia. 2014. 1–144. Jakarta.
- Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Laporan Rekonsiliasi 3 EITI Indonesia. 2016. 1–78. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 2017. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Satuan Kerja Khusus Untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi. 2013. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Alam Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pengawasan Wilayah Kerja Migas dan Non- konvensional di Indonesia. 2012. Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. 2001. Jakarta.
- Silverman, D. 2013. *Doing Qualitative Research* (4th ed.). Washington DC: Sage Publication, Inc.
- SKK Migas. 2015. *Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-059/SKKO0000/2015/S0. Jakarta.
- SKK Migas. 2017. Laporan Tahunan. Jakarta.
- Syeirazi, K. M. 2017. *Tata Kelola Migas Merah Putih* (Cetakan Pertama). Jakarta: LP3ES, Anggota Ikapai.

Lampiran

Peta Mekanisme Transparan dan Akuntabel atas *cost recovery* berdasarkan *Production Sharing Contract* Migas dari Kontraktor KKS ke Pemerintah melalui SKK Migas.

